

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)
Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 14 TAHUN 1953 (14/1953)
Tanggal: 20 MEI 1953 (JAKARTA)
Sumber: LN 1953/44
Tentang: PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA ANGKATAN PERANG
YANG DIPERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN KARENA
TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS

ANGKATAN PERANG. DINAS KETENTARAAN. IKATAN DINAS.
PEMBERHENTIAN.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

1. bahwa nasib anggota Angkatan Perang yang tidak memperbaharui ikatan dinas tahun 1950 harus tetap diperhatikan;
2. bahwa tata-tertib dalam ketentaraan dan keamanan Negara pada umumnya harus tetap terjamin;
3. bahwa perlu diadakan peraturan tentang persiapan pengembalian anggota Angkatan Perang tersebut pada angka 1 ke masyarakat;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 13 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 12 tahun 1952 sebagai Undang-undang;
3. Pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERLAKUAN TERHADAP ANGGOTA
ANGKATAN PERANG YANG DIBERHENTIKAN DARI DINAS KETENTARAAN
KARENA TIDAK MEMPERBAHARUI IKATAN DINAS.

Pasal 1.

- Yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini dengan:
- a. Menteri, ialah Menteri Pertahanan;

- b. Anggauta, ialah anggauta Angkatan Perang;
- c. Ikatan dinas tahun 1950, ialah ikatan dinas yang telah diselenggarakan oleh para anggota berdasarkan pasal 2 Undang-undang Nr 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat Nr 14 tahun 1950 sebagai undang-undang;
- d. Yang bersangkutan, ialah anggota Angkatan Perang yang tidak memperbaharui ikatan dinas tahun 1950, baik karena tidak mencukupi syarat-syarat kesehatan badan, maupun karena pembaharuan ikatan dinasnya ditolak.

Pasal 2.

Terhadap anggota yang tidak memperbaharui ikatan dinas tahun 1950, baik karena tidak mencukupi syarat-syarat kesehatan badan, maupun karena pembaharuan ikatan dinasnya ditolak, masih tetap berlaku segala peraturan-peraturan dan kewajiban-kewajiban untuk anggota tetap, yang telah dan yang akan dikeluarkan untuk waktu selama mereka masih terikat dalam ketentaraan menurut Pasal 4 dari Undang-undang ini, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal-pasal 5 dan 7 di bawah ini.

Pasal 3

- (1) Tugas yang bersangkutan dan cara-cara pelaksanaannya diatur oleh atau atas nama Menteri.
- (2) Tugas yang tersebut pada ayat 1 tidak mengutamakan tugas ketentaraan, tetapi ditujukan kepada persiapan untuk pengembalian ke masyarakat.
- (3) Pengembalian ke masyarakat dengan jalan transmigrasi akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 4

- (1) Dalam tahun pertama yang bersangkutan mendapat pemeliharaan dan penghasilan yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap.
- (2) Dalam dua tahun berikutnya yang bersangkutan hanya mendapat penghasilan berupa gaji yang sama dengan waktu menjadi anggota tetap dan mendapat pemeliharaan dari badan-badan Pemerintah yang mengurus penampungan umum, yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Untuk yang bersangkutan yang menyatakan suka ditransmigrasikan, waktu yang tersebut pada ayat 1, jika perlu oleh Menteri diperpanjang sampai selama-lamanya tiga tahun.

Pasal 5

- (1) Pada akhir tahun yang ketiga yang bersangkutan diperhentikan dari dinas ketentaraan dengan hormat, dengan mendapat hak atas tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk anggota tetap.
- (2) Yang bersangkutan, yang pada akhir tahun ketiga masih belum mempunyai masa kerja yang cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan seperti yang tersebut dalam ayat 1, dapat diberi tambahan masa kerja fictief, sehingga masa kerjanya cukup untuk memperoleh tunjangan-tunjangan minimal.

Pasal 6

Tunjangan-tunjangan untuk mereka yang tidak dapat memperoleh tunjangan-tunjangan menurut peraturan-peraturan yang berlaku untuk anggota tetap, akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Di dalam waktu yang tersebut di dalam Pasal 2 kepada yang bersangkutan dapat diizinkan untuk kembali ke masyarakat atas keinginan dan tanggung jawab sendiri.
- (2) Kepada mereka yang tersebut dalam ayat 1 yang telah diperhentikan, tidak lagi berlaku ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam Pasal 4, tetapi dapat diberikan tunjangan-tunjangan sesuai dengan Pasal 5 ayat 1.

Pasal 8

- (1) Kepada yang bersangkutan yang telah diperhentikan pada saat kembali ke masyarakat diberikan:
 - a. bonus-demobilisasi berupa uang sejumlah tiga kali gaji pokok yang terakhir, sedikit-dikitnya Rp. 500,- (Lima ratus rupiah);
 - b. paket-demobilisasi berupa:
 - 1 (satu) stel pakaian preman (1 celana dan 1 kemeja),
 - 2 (dua) celana dalam,
 - 2 (dua) baju kaos dalam,
 - 1 (satu) sarung,
 - 1 (satu) stel piyama,
 - 1 (satu) jas,
 - 1 (satu) pasang sepatu kulit,
 - 1 (satu) pici dan
 - 1 (satu) ikat pinggang.
- (2) Kepada yang bersangkutan yang berpangkat perwira hanya diberikan bonus-demobilisasi seperti yang tersebut dalam ayat 1 huruf a.

Pasal 9.

Undang-undang ini mulai berlaku tiga bulan sesudah diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 1953.
Wakil Presiden Republik Indonesia,

MOHAMMAD HATTA.

Menteri Pertahanan a.i.,

WILOPO.

Diundangkan
pada tanggal 11 Juni 1953.
Menteri Kehakiman,

LOEKMAN WIRIADINATA.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK
ULANG

Bentuk: UNDANG-UNDANG (UU)

Oleh: PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 15 TAHUN 1953 (15/1953)

Tanggal: 20 MEI 1953 (JAKARTA)

Sumber: LN 1953/45

Tentang: PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA

Indeks: ANGKATAN PERANG. ANGGAUTA SUKARELA.

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:
bahwa berhubung dengan perkembangan dan pembangunan Angkatan Perang diperlukan penerimaan anggota baru di samping anggota tetap yang telah diterima berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1953 tentang penetapan peraturan dalam Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1950 sebagai Undang-undang;

Mengingat:
Pasal-pasal 24, 89 dan 124 sampai dengan 127 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENERIMAAN ANGGOTA ANGKATAN PERANG SUKARELA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Penerimaan anggota Angkatan Perang selanjutnya di dalam Undang-undang ini disingkat sebagai "anggota", pada tanggal 1 Januari 1953 atau sesudahnya didasarkan pada Undang-undang ini.

BAB II
SYARAT-SYARAT PENERIMAAN

Pasal 2.

- (1) Yang dapat diterima untuk menjadi anggota ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat yang tersebut di bawah ini:
 - a. warganegara Republik Indonesia.laki-laki;
 - b. berumur serendah-rendahnya genap 18 tahun dan setinggi-tingginya 25 tahun;
 - c. berpendidikan serendah-rendahnya tamat sekolah Rakyat 6 tahun, berpendidikan atau berpengalaman yang sederajat dengan itu;
 - d. berbadan sehat dan
 - e. berkelakuan baik.
- (2) Di samping syarat-syarat yang tersebut pada ayat 1, untuk kepentingan yang khusus dari Jawatan dan Kesenjataan dalam masing-masing Angkatan, Menteri Pertahanan dapat menentukan syarat-syarat tambahan.
- (3) Penerimaan yang tersebut pada ayat 1 dilakukan atas dasar sukarela.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENERIMAAN

Pasal 3

Penerimaan anggota diselenggarakan oleh Menteri Pertahanan di dalam rangka sesuatu rencana yang telah ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 4

- a. Peraturan Pemerintah mengatur tentang penyelenggaraan penerimaan mengenai badan-badan Pemerintah atau Pembesar-pembesar yang diberi kewajiban untuk

- b. menyelenggarakan penerimaan;
- b. ikatan dinas yang bersifat sementara atau tetap;
- c. akibat-akibat daripada ikatan dinas tersebut pada huruf b yang berhubungan dengan kedudukan hukum anggota;
- d. cara-cara penyelenggaraan penerimaan.

BAB IV
HAK UNTUK MEMINTA KETERANGAN TENTANG
PENOLAKAN PENERIMAAN

Pasal 5

Calon anggota yang merasa memenuhi syarat-syarat yang tersebut pada Pasal 2, tetapi tidak diterima, berhak membanding keputusan badan Pemerintah yang tersebut pada Pasal 4 huruf a kepada Menteri Pertahanan dan keputusan Menteri Pertahanan adalah keputusan yang terakhir.

BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut hingga 1 Januari 1953.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 1953
WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMMAD HATTA

MENTERI PERTAHANAN ai.

ttd

WILOPO

Diundangkan
pada tanggal 11 Juni 1953
MENTERI KEHAKIMAN,

ttd

LOEKMAN WIRIADINATA

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK
ULANG